

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam sejarah perkembangan manusia tidak seorang pernah dapat hidup sendiri, terlepas dari kelompok manusia lain, atau hidup sendiri sepanjang sejarah umat manusia. Manusia selalu memiliki keinginan untuk berkumpul dengan orang lain dalam suatu kelompok, yang ditunjukkan dalam keinginan untuk menjadi bagian dari masyarakat. Manusia juga memiliki tuntutan dalam hidup, yang tidak terhitung jumlahnya dan tidak ada habisnya. Ketika salah satu kebutuhan tersebut terpenuhi, maka akan muncul keinginan untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki kebutuhan dan keinginan kodrati yang salah satu syaratnya adalah hidup bersama untuk memperoleh keturunan melalui perkawinan dengan maksud untuk membentuk keluarga yang tenteram dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Antara pria dan wanita, pernikahan adalah hubungan sakral yang menciptakan sebuah keluarga. Memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani seseorang pada hakekatnya adalah tujuan perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk menciptakan dan memelihara anak-anak yang akan menjalani kehidupannya di dunia ini, serta mencegah zina, agar tercipta ketenangan dan ketentraman hati bagi yang terlibat, ketentraman dalam keluarga, dan ketentraman dalam

masyarakat. Perkawinan juga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani.

Manusia menghadapi tiga (tiga) peristiwa penting selama hidupnya: lahir, menikah, dan mati. Tanggung jawab baru ditambahkan ke keluarga dengan setiap kelahiran. Hubungan antara orang-orang dalam masyarakat dapat bersifat individu atau kelompok. Hubungan perbudakan antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu interaksi manusia yang unik. Oleh karena itu untuk menjalankan hidupnya manusia telah diciptakan berpasang-pasangan dan merupakan kondrat untuk saling berhubungan dengan pribadi-pribadi manusia yang lain karena kepribadian manusia bercorak sosial. Jalan untuk merealisasikan keadaan tersebut adalah perkawinan.

Perceraian perkawinan campuran, di mana pasangan menikah dengan latar belakang budaya yang berbeda, telah menjadi fenomena yang semakin umum dalam masyarakat modern. Perceraian ini seringkali melibatkan anak-anak sebagai pihak yang terdampak secara langsung. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan latar belakang budaya yang berbeda cenderung menghadapi tantangan yang unik dalam menghadapi perceraian orang tua mereka.

Dalam konteks ini, hak-hak anak yang terdampak oleh perceraian perkawinan campuran menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Hak-hak ini mencakup hak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan yang baik, stabilitas emosional, identitas budaya yang kuat, dan perlindungan dari

situasi yang merugikan. Tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak-hak ini menjadi faktor yang krusial dalam memastikan kesejahteraan anak pasca-perceraian.

Namun, terdapat kekurangan penelitian yang komprehensif tentang hubungan antara hak-hak anak akibat perceraian perkawinan campuran dan tanggung jawab orang tua. Penelitian yang ada umumnya terbatas pada perceraian dalam konteks perkawinan dengan latar belakang budaya yang seragam, dan kurang mempertimbangkan perspektif anak dari keluarga campuran.

Hal ini penting dalam bidang hukum perkawinan karena dua makhluk Tuhan pada akhirnya akan membentuk satu keluarga. Pengertian perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang mengatur terkait pelaksanaan perkawinan. Dan didalam Pasal 1 UU Perkawinan yang menjelaskan mengenai arti dari perkawinan, ialah: “Ikatan lahir batin antara pria dengan Seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Persatuan dua orang menjadi satu, yang masing-masing memikul tanggung jawab dan hak perkawinan, memiliki akibat hukum. Semua akibat tersebut berada dalam lingkup hukum perkawinan, yang selanjutnya

¹ *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019*, Lembar Negara Tahun 2019 No. 186, Tambahan Lembaran Negara No. 6401

diuraikan dalam buku salah satu KUH Perdata atau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Indonesia. Semua faktor ini, bersama dengan peraturan agama yang sesuai, mengatur langkah-langkah hukum negara yang diperlukan untuk pernikahan yang sah.²

Perkawinan yang sah kemudian akan membenarkan hubungan atau pergaulan hidup manusia sebagai suami istri, yang memberikan arti perkawinan yang sangat berarti bagi kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan :

1. Dalam suatu perkawinan yang sah selanjutnya akan menghalalkan hubungan atau pergaulan hidup manusia sebagai suami istri, ada perintah dari Allah. Hal ini sejalan dengan kedudukan manusia sebagai manusia yang memiliki derajat dan kehormatan.;
2. Adanya amanah dari Tuhan mengenai anak-anak yang dilahirkan. Anak-anak yang telah dilahirkan hendaknya dijaga dan dirawat agar sehat jasmani dan rohani demi kelangsungan hidup keluarga secara baik-baik dan terus menerus;
3. Terbinanya hubungan rumah tangga yang tenteram dan tenteram dalam rumah tangga yang tenteram dan tenteram penuh cinta maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang tertib dan teratur;
4. Pernikahan adalah salah satu bentuk ibadah. Anak yang telah dilahirkan harus dirawat dan dirawat agar sehat jasmani dan rohani demi

² Farid Zainal Abidin, *Intisari Hukum Keluarga*, (Bandung:Alumni, 1990), hal.21.

kelangsungan hidup keluarga yang baik dan berkesinambungan. Bagi orang yang beragama, menikah merupakan salah satu perintah.³

Perkawinan yang terjadi di Indonesia biasanya dilakukan antara satu suku dengan suku yang berbeda ataupun satu adat dengan adat yang lain. Namun didalam praktiknya banyak ditemukan suatu perkawinan campuran antara Warga Negara Asing dengan Warga Negara Indonesia. Baik perempuannya Warga Negara Asing atau laki-lakinya.

Dalam perkawinan campuran, negara menjamin kebebasan setiap orang, berupa hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, dengan memenuhi kewajibannya dalam perkawinan yang sah. Dalam perkembangannya, dibuat penyatuan hukum atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “UU Perkawinan”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut “PP Pelaksana UU Perkawinan”).

Pasal 57 UU pengertian perkawinan campuran sebagai berikut: “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

³ Hazairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang No 1 Tahun 1974*, (Jakarta:Penerbit Tirtamas), hal.89.

Meskipun sering terjadi perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, namun UU Perkawinan secara tegas tidak mengatur perkawinan antara orang yang berbeda kewarganegaraan.⁴

Masing-masing calon suami dan istri memiliki kewarganegaraan yang berbeda, perkawinan campuran adalah persatuan internasional. Karena masing-masing pasangan memiliki kewarganegaraan yang berbeda, mereka mengikuti berbagai adat istiadat. Toleransi sangat dibutuhkan dari setiap orang jika menyangkut perbedaan adat istiadat yang dipraktikkan dalam sebuah keluarga. Jika kedua belah pihak tidak berusaha untuk memahami preferensi budaya satu sama lain ketika membesarkan keluarga mereka, dapat mengakibatkan ketegangan, perselisihan, dan konflik yang berlangsung sangat lama. Ketegangan seperti itu berpotensi meningkat. Perceraian rumah tangga dapat terjadi jika pasangan suami istri terus mengalami konflik dan akhirnya berpisah.⁵

Salah satu masalah yang sering menjadi tantangan bagi mereka yang masuk ke dalam serikat internasional, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, adalah masalah perlindungan hukum jika salah satu atau kedua orang tua berpisah atau meninggal dunia dalam perkawinan, yang berdampak pada anak-anak. Tentu saja, proses penyelesaian dibuat lebih menantang dengan fakta bahwa mereka menikah di luar negeri. Selain itu,

⁴ Retno S. Darussalam, *Hukum Perkawinan dan Perceraian Akibat Perkawinan Campuran*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti), 2006, hal.69.

⁵ R. Jangkung Surya Waspada, "Kajian Yuridis Pengaturan Hak Asuh Anak Sebagai Akibat Perceraian Dari Perkawinan Campuran Ditinjau Dari Hukum Perdata Internasional", *Jurnal Privat Law*, Vol. VIII, No.1, Januari-Juni 2020, 124-129, hal.125.

persoalan anak yang lahir dari perkawinan campuran merupakan salah satu yang rentan dan sering terjadi.

Perkawinan campuran permasalahannya seperti perbedaan adat, perbedaan kewarganegaraan, dan proses bertempat tinggal dalam suatu Negara. Apabila pasangan perkawinan campuran akan bertempat tinggal di Indonesia maka harus mengikuti semua aturan yang berlaku di Indonesia yaitu mencatatkan perkawinan mereka di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Semua itu harus dilakukan supaya mereka dinyatakan secara sah bahwa benar merupakan pasangan suami istri yang sah sehingga mereka mendapatkan perlindungan dimata hukum dari Negara.

Akibat dari perkawinan campuran yang salah satu akan dibahas ialah permasalahan perceraian. Hal tersebut sering terjadi dikarenakan tidak mampu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi didalam perkawinan sehingga menyebabkan terjadinya perceraian. Jika dilihat dari pengaturan perceraian menurut KUH Perdata Pasal 207 adalah proses hapusnya perkawinan dengan cara putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan berdasarkan berbagai alasan dalam undang-undang. Menurut Subekti, perceraian adalah batalnya perkawinan karena keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan.⁶

Perceraian atau putusnya perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang telah hidup sebagai suami istri dalam Undang-Undang Perkawinan disebut dengan “putusnya perkawinan”. Ketentuan undang-

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa), 2003, hal.23

undang menentukan bahwa pihak yang melakukan perkawinan campuran di Indonesia dapat bubar karena beberapa alasan, khususnya Pasal 38 UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat bubar karena kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Menurut UU Perkawinan, perceraian hanya dapat diajukan ke pengadilan jika upaya untuk mempertemukan para pihak gagal.⁷

Perceraian yang terjadi memberikan banyak dampak bagi banyak hal seperti pecahnya keluarga dan yang paling berdampak besar ialah berdampak bagi anak-anak dari perkawinan tersebut. Perceraian menimbulkan konsekuensi baru terhadap anak, hak-hak anak yang berdampak serta perlindungan terhadap anak yang orangtuanya bercerai.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 meletakkan kewajiban dan memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 1). Non Diskriminasi, 2). Kepentingan yang terbaik bagi anak, 3). Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, Penghargaan terhadap pendapat anak.

Upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (hak dasar dan kebebasan anak) serta kepentingan lain yang terkait dengan kesejahteraan anak dapat dipandang sebagai perlindungan hukum bagi anak. Tujuan penyelenggaraan perlindungan anak adalah untuk menjamin dan menjamin agar anak mendapatkan hak-hak yang seharusnya dimilikinya. Menyadari kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas

⁷ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perkawinan, UU No. 1 Tahun 1974, Ps. 39 ayat (1).

utama dalam perlindungan anak. Ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Konvensi Hak Anak (KHA) menyatakan bahwa setiap kali organisasi kesejahteraan sosial pemerintah atau swasta, lembaga peradilan, lembaga pemerintah, atau badan legislatif mengambil tindakan yang melibatkan anak, maka kepentingan terbaik anak harus diutamakan. dipertimbangkan.⁸

Gagasan ini menjadi pengingat bagi mereka yang bekerja di bidang perlindungan anak bahwa saat membuat keputusan tentang masa depan anak, penting untuk mengutamakan kebutuhan anak, bukan ukuran atau bahkan kepentingan orang dewasa. Oleh karena itu, penilaian hakim serta undang-undang yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan pada kepentingan terbaik anak. Berdasarkan penjelasan di atas, kewajiban orang tua yang dimaksud tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, meskipun perkawinan kedua orang tua putus.⁹ Sekalipun hak untuk mengambil alih kekuasaan sebagai orang tua atau hak untuk menjadi wali telah hilang, ayah dan ibu tetap wajib memberikan tunjangan sesuai dengan penghasilannya untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya yang belum cukup umur.¹⁰

Setiap orang termasuk negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melindungi anak. Salah satu dari lima tidak dapat ada dengan sendirinya. Mereka

⁸ Mansari, et.al., "Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian Orang Tua Dalam Putusan Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh", *International Journal of Child and Gender Studies*, Vol. 4 No. 2, September 2018, 103-124, hal. 105.

⁹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hal. 188.

¹⁰ Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hal. 131.

bekerja paling baik bersama dan bergantung satu sama lain. Negara dan administrasinya diberikan tanggung jawab utama untuk inisiatif perlindungan anak di bawah konstitusi dan undang-undang. Negara juga memiliki kewajiban untuk menegakkan dan melindungi hak asasi setiap anak, tanpa memandang kebangsaan, agama, ras, atau kelas sosial mereka..

Permasalahan yang timbul dari perceraian berakibat kepada beberapa hal terutama masalah hak asuh, dan hak-hak anak lainnya serta akibat hukum lainnya terhadap anak akan dibahas juga dikaitkan dengan upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap terlaksananya hak anak pasca perceraian kedua orang tuanya. Karena didalam terjadinya perceraian anak tidak harus mendapatkan konsekuensi karna perceraian orangtua. Malah hal tersebut dapat menyebabkan ketidaksempurnaan bagi anak secara psikologis.

Mengenai akibat Perkawinan Campuran menimbulkan permasalahan yang cukup rumit disertai adanya perceraian maka lebih kompleks, seperti masalah kehidupan anak selanjutnya baik dalam perlindungan hukum dan serta hak-hak apa yang harus ia terima untuk kesejahteraan anak-anak tersebut.

Seperti dari dalam kasus putusan yang terjadi ditemukan suatu perkawinan campuran antar Warga Negara Asing yang mana merupakan suami dan istri yang berkewarganegaraan Indonesia. Mereka dikaruniakan anak dari hasil pernikahan tersebut. Kemudian mereka memiliki masalah keluarga dan akhirnya terjadi perceraian. Istrinya mengajukan gugatan cerai

terhadap suaminya dan mengajukan hak asuh anak kepada Pengadilan. Dalam putusan hak asuh anak jatuh kepada istrinya sesuai pertimbangan hakim. Akan tetapi suaminya tidak dibebankan untuk menafkahi anak-anaknya dengan alasan tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak mampu secara ekonomi. Padahal ibu dari anak-anak tersebut hanya bekerja di travel untuk menghidupi keluarganya sendiri tanpa adanya tanggung jawab dari bapaknya untuk memelihara anak-anaknya.

Paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian untuk dibahas agar adanya korelasi yang terjadi dalam kenyataan ataupun dilihat dari segi kepustakaan. Maka penulis membahas terkait dengan judul **“HAK-HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN PERKAWINAN CAMPURAN DIHUBUNGKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB ORANG TUA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 495/PDT/2020/PT DKI)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan diangkat adalah :

1. Bagaimana Anak-anak dibawah umur dapat memperoleh hak-haknya sekalipun orang tuanya bercerai?
2. Bagaimana caranya jika anak-anak dibawah umur ingin mendapatkan hak anak pasca perceraian ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang ada, maka terdapat tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait hak-hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran di Indonesia berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Untuk memecahkan persoalan hukum terkait perlindungan hukum terhadap terlaksananya hak anak dari perkawinan campuran yang orang tuanya bercerai.

1.4. Manfaat Penelitian

Adapun tesis ini diharapkan dapat mempunyai manfaat antara lain untuk:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai akibat hukum dari perceraian pada perkawinan campuran terhadap hak-hak anak serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan khususnya dalam

bidang ilmu pengetahuan bagi para pihak dibidang hukum perkawinan campuran terhadap hak-hak anak.

b. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan, ilmu pengetahuan terapan, bahan bacaan, serta bahan acuan terhadap penelitian

1.5. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun penelitian ini, agar dalam pembahasan terfokus pada pokok permasalahan, maka penulis membuat sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang akan digunakan, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan di bahas mengenai tinjauan teoritis tentang pengaturan mengenai hak-hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis

pendekatan serta Analisa data terkait pembahasan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini akan diuraikan mengenai penelitian serta analisis terkait pokok pembahasan mengenai hak-hak anak akibat perceraian dari perkawinan campuran terhadap tanggung jawab orangtua.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan serta saran-saran sebagai rekomendasi temuan yang diperoleh dari penelitian.